



PUTUSAN
Nomor: 43/Pid.B/2021/PN NGB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KHUSNI SYAHRUL MUHAROM als KHUSNI bin YAYAT HIDAYAT ;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 04 April 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Mess Karyawan Afdeling 13, Kebun 3, PT. GCM
(Graha Cakra Mulya)Desa Penopa, RT.04, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau.
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No : SP.Kap/17/IV/HUK.6.6/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan negara, oleh :

1. Penyidik Polres Lamandau berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 4 April 2021 No : Sp.Han /17/IV/HUK.6.6/2021/Reskrim sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 21 April 2021 No : TAP-43/0.2.21/E0h.1/04/2021, sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamandau, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 2 Juni 2021 Nomor : Prin-258/O.2.21/Eoh.2/06/2021 sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik berdasarkan Penetapan tanggal 15 Juni 2021 Nomor : 45/Pen.Pid/Han/2021/PN Ngb sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 43Pid.B/2021/PN Ngb



5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik berdasarkan Penetapan tanggal 5 Juli 2021 Nomor 45/Pen.Pid/Han/2021/PN.Ngb. sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan kehendaknya untuk menghadapi sendiri persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 43/Pid.B/2021/PN.Ngb tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 43/Pid.B/2021/PN.Ngb tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHUSNI SYAHRUL MUHAROM Als KHUSNI Bin YAYAT HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP tentang Pencurian yang kami dakwakan dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHUSNI SYAHRUL MUHAROM Als KHUSNI Bin YAYAT HIDAYAT** berupa Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap di tahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Materai Request No.Permintaan : GCM/MR/2103/04431, tanggal 18 Maret 2021 ;
 - 1 (satu) lembar STRORE ISSUE VOUCHER Nomor : GCM/SIV/2013/03726, tanggal 19 Maret 2021 ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 43Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Materai Request No.Permintaan : GCM/MR/2103/04825, tanggal 25 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar STRORE ISSUE VOUCHER Nomor : GCM/SIV/2103/044188, tanggal 30 Maret 2021 ;
- 1 (satu) galon ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan cairan racun tanaman jenis Roundup sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) liter.

Agar dikembalikan kepada PT.GCM melalui saksi HERI JUNAEDI Bin WITO SENTONO.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **KHUSNI SYAHRUL MUHAROM Als KHUSNI Bin YAYAT HIDAYAT** pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya terjadi dalam tahun 2021 bertempat di Mess saksi HERI JUNAEDI di Desa Mess Karyawan Afdeling 13 Kebun 3 PT.GCM Desa Penopa Kec.Lamandau Kab.Lamandau Prov.Kalteng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*". yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa KHUSNI SYAHRUL MUHAROM nongkrong di rumah temannya, kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 43Pid.B/2021/PN Ngb



muncul niat terdakwa untuk mengambil racun rumput yang ada di rumah saksi HERI JUNAEDI kemudian sekitar pukul 22.15 Wib terdakwa berjalan menuju kerumah/ Mess saksi HERI JUNAEDI, kemudian lewat dari pintu belakang rumah/ mess milik saksi HERI JUNAEDI terdakwa mencoba membuka pintu dengan mendorong akan tetapi pintu terkunci, lalu terdakwa mencoba membuka pintu dengan cara memasukkan tangan sebelah kanan kedalam lubang ventilasi dan meraih kunci pintu yang terbuat dari kayu, setelah tangan terdakwa sampai meraih kunci pintu kemudian terdakwa memutar kunci pintu sampai dengan pintu dapat terbuka, setelah pintu dapat dibuka terdakwa masuk dan menyalakan korek api sebagai penerangan karena gelap, pada saat didalam terdakwa melihat ada Racun Rumput merk Roundup dan merk Gramaxone berada di dapur.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk rumah saksi HERI JUNAEDI selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) galon ROUNDUP dan langsung membawa keluar dari rumah saksi Heri Junaedi dengan menyembunyikan di perkebunan kelapa sawit, setelah itu terdakwa menutupi dengan rumput, kemudian terdakwa kembali lagi kedalam rumah saksi Heri Junaedi dan mengambil 1 (satu) galon GRAMAXONE lalu terdakwa membawa pulang kerumah terdakwa, lalu pada hari sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar 06.00 Wib terdakwa menggunakan 1 (satu) gallon Gramaxone untuk menyemprot rumput yang ada di sekitar rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) gallon Roundup yang di sembunyikan di dalam kebun sawit, setelah mengambil 1 (satu) galon Roundup kemudian terdakwa langsung mengintrogasi dan diamankan oleh Security SLAMET.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi PT.GCM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan /Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HERI JUNAEDI bin WITO SENTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT GCM (Graha Cakra Mulya) di bagian aplikasi penyemprotan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar Pukul 22.30 WIB. telah hilang racun rumput merek roundup sebanyak 20 (duapuluh) liter dan granmaxone sebanyak 10 (sepuluh) liter milik PT GCM di tempat Saksi tinggal di mess karyawan afdeling XIII Kebun III PT GCM Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa racun tersebut rencananya akan Saksi aplikasikan sehingga disimpan di mess Saksi, namun belum sempat Saksi aplikasikan racun tersebut telah hilang.
- Bahwa racun tersebut tidak di simpan di gudang karena kunci nya kurang bagus. Sehingga Saksi letakkan di dapur mess tempat Saksi tinggal.
- Bahwa yang mengambil racun merek roundup sebanyak 20 (duapuluh) liter dan granmaxone sebanyak 10 (sepuluh) liter karena Terdakwa dan Terdakwa tertangkap tangan pada saat akan mengambil racun yang ditutupi semak-semak dekat dengan kawasan perumahan karyawan PT GCM.
- Bahwa setelah Saksi kehilangan racun merk Roundup dan Gramaxone tersebut, Saksi menemukan racun yang serupa ditutupi semak-semak dekat dengan kawasan perumahan karyawan PT GCM kemudian Saksi melapor ke atasan Saksi, selanjutnya karena curiga pada malam hari Saksi, Saksi Slamet Marsudi dan Saksi Mane mengintai di sekitar ditemukannya racun tersebut, ternyata Terdakwa Khusni Sahrul datang untuk mengambil racun tersebut, lalu kami menangkap Terdakwa dan membawa nya ke kantor PT GCM dan Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa mess Saksi tidak di pagari akan tetapi saat malam hari pintu dapur selalu ditutup dengan slot kayu.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada pintu yang rusak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami PT. CGM lebih kurang sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 43Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SLAMET MARSUDI bin ISMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT GCM (Graha Cakra Mulya);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar Pukul 22.30 WIB. telah hilang racun rumput merek roundup sebanyak 20 (duapuluh) liter dan granmaxone sebanyak 10 (sepuluh) liter milik PT GCM di tempat Saksi Heri Junaedi tinggal di mess karyawan afdeling XIII Kebun III PT GCM Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi Heri Junaidi melaporkan kehilangan racun merk Roundup dan Gramaxone milik PT. GCM yang disimpan di rumahnya kepada Saksi selaku atasannya, saat itu juga Saksi Heri Junaedi melaporkan pula kecurigaannya karena ditemukan racun yang sama ditutupi semak-semak dekat kawasan perumahan karyawan, kemudian malam harinya Saksi, Saksi Heri dan Saksi Mane mengintai didaerah ditemukannya racun yang ditutupi semak-semak tersebut, ternyata Terdakwa Khusni Sahrul datang untuk mengambil racun tersebut, selanjutnya kami menangkap Terdakwa dan membawa nya ke kantor PT GCM dan Terdakwa mengakui perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **EBENEZER DAMANIK als EBEN anak dari JONNI DAMANIK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT GCM (Graha Cakra Mulya);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar Pukul 22.30 WIB. telah hilang racun rumput merek roundup sebanyak 20 (duapuluh) liter dan granmaxone sebanyak 10 (sepuluh) liter milik PT GCM di tempat Saksi Heri Junaedi tinggal di mess karyawan afdeling XIII Kebun III PT GCM Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi Heri Junaidi melaporkan kehilangan racun merk Roundup dan Gramaxone milik PT. GCM yang disimpan di rumahnya kepada Saksi, saat itu juga Saksi Heri Junaedi melaporkan telah menangkap Terdakwa Khusni Sahrul karena tertangkap tangan mengambil racun tersebut, selanjutnya Saksi mengarahkan agar Terdakwa dibawa ke kantor pusat PT GCM untuk segera diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 43Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa racun merek roundup dan gramaxone yang telah diambil oleh Terdakwa Khusni adalah milik PT GCM;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan PT GCM pada bagian pemanenan bukan bagian aplikasi penyemprotan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami PT. CGM lebih kurang sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

4. **RADI bin KASRAN WARNITI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala gudang /Logistik di PT GCM (Graha Cakra Mulya) ;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2021, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Heri Junaedi bahwasanya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar Pukul 22.30 WIB. telah hilang racun rumput merek roundup sebanyak 20 (duapuluh) liter dan granmaxone sebanyak 10 (sepuluh) liter milik PT GCM di tempat Saksi Heri Junaedi tinggal di mess karyawan afdeling XIII Kebun III PT GCM Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Heri Junaidi saat itu juga telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut yaitu Terdakwa karena tertangkap esok harinya setelah racun tersebut hilang, Terdakwa sedang mengambil racun tersebut yang telah Terdakwa letakan di semak-semak dekat mess karyawan PT GCM.
- Bahwa sebelumnya PT GCM pernah mengalami kehilangan atau kecurian racun jenis yang sama.
- Bahwa racun tersebut berada di rumah Saksi Heri Junaedi, karena telah dikeluarkan dari gudang logistik untuk selanjutnya akan diaplikasikan oleh Saksi Herin Juanedi selaku karyawan bagian aplikasi penyemprotan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil racun rumput merek roundup sebanyak 20 (duapuluh) liter dan granmaxone sebanyak 10 (sepuluh) liter milik PT

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 43Pid.B/2021/PN Ngb



GCM di tempat Saksi Heri Junaedi tinggal di mess karyawan afdeling XIII Kebun III PT GCM Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Terdakwa duduk di depan mess teman Terdakwa, kemudian setelah lampu mess padam sekitar pukul 22.15 WIB, Terdakwa berjalan sendirian sekitar 100 (seratus) meter menuju mess Saksi Heri Junaidi dengan tujuan mengambil racun rumput yang disimpan di mess Heri Junaedi. Terdakwa masuk lewat pintu belakang/pintu dapur dengan cara memasukan tangan Terdakwa dicelah-celah untuk membuka pintu dapur tersebut. Setelah pintu dapur terbuka didalam terdapat 2 (dua) jerigen yaitu 1 (satu) jerigen berisi racun rumput merek raoundup dengan berat 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) jerigen berisi rancun rumput merek gramaxone dengan berat 10 (sepuluh) liter, lalu Terdakwa mengangkatnya dan membawa keluar kemudian Terdakwa sembunyikan dekat mess karyawan di semak-semak ditutupi menggunakan rumput.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil racun tersebut karena akan Terdakwa jual untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian lainnya Terdakwa semprotkan di area sekitaran mess karyawan karena rumput area sekitaran mess adalah tanggung jawab penghuni mess bukanlah tanggung jawab perusahaan;
- Bahwa sekitar seminggu sebelum kejadian, Terdakwa melihat racun rumput merk roundup dan gramaxone tersebut berada di rumah Saksi Heri Junaidi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya pintu dapur mess saksi Heri Junaedi tersebut bisa di buka melalui celah-celah sekitaran pintu tersebut karena mess tersebut pernah di tempati oleh teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada saat Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menyembunyikan racun tersebut, untuk mengambil racun tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual racun tersebut;
- Bahwa Tedakwa sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Materai Request No.Permintaan : GCM/MR/2103/04431, tanggal 18 Maret 2021 ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 43Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STRORE ISSUE VOUCHER Nomor : GCM/SIV/2013/03726, tanggal 19 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar Materai Request No.Permintaan : GCM/MR/2103/04825, tanggal 25 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar STRORE ISSUE VOUCHER Nomor : GCM/SIV/2103/044188, tanggal 30 Maret 2021 ;
- 1 (satu) galon ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan cairan racun tanaman jenis Roundup sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) liter.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikenali pula baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar Pukul 22.30 WIB. telah hilang racun rumput merek roundup sebanyak 20 (duapuluh) liter dan granmaxone sebanyak 10 (sepuluh) liter milik PT GCM di tempat Saksi Heri Junaedi tinggal di mess karyawan afdeling XIII Kebun III PT GCM Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil racun rumput milik PT. GCM tersebut dengan cara sebagai berikut : awalnya Terdakwa duduk di depan mess teman Terdakwa, kemudian setelah lampu mess padam sekitar pukul 22.15 WIB, Terdakwa berjalan sendirian sekitar 100 (serratus) meter menuju mess Saksi Heri Junaidi dengan tujuan mengambil racun rumput yang disimpan di mess Heri Junaedi. Terdakwa masuk lewat pintu belakang/pintu dapur dengan cara memasukan tangan Terdakwa dicelah-celah untuk membuka pintu dapur tersebut. Setelah pintu dapur terbuka didalam terdapat 2 (dua) jerigen yaitu 1 (satu) jerigen berisi racun rumput merek raoundup dengan berat 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) jerigen berisi rancun rumput merek gramaxone dengan berat 10 (sepuluh) liter, lalu Terdakwa mengangkatnya dan membawa keluar kemudian Terdakwa sembunyikan dekat mess karyawan di semak-semak ditutupi menggunakan rumput.

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 43Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya pintu dapur mess saksi Heri Junaedi tersebut bisa di buka melalui celah-celah sekitaran pintu tersebut karena mess tersebut pernah di tempati oleh teman Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menyembunyikan racun rumput tersebut, untuk mengambilnya, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri Junaedi, Saksi Slamet dan Saudara Mane;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang di alami PT. CGM lebih kurang sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang berbunyi “pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah rumah kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikatakan pencurian haruslah dipenuhi unsur-unsur :

1. Barang siapa ;
2. mengambil suatu barang/benda ;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan;
4. dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

1. Barang siapa ;
2. mengambil suatu barang/benda ;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan;
4. dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum ;
5. pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah rumah kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak;

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 43Pid.B/2021/PN Ngb



Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan /kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini Terdakwa **KHUSNI SYAHRUL MUHAROM Als KHUSNI Bin YAYAT HIDAYAT** sesuai dengan kenyataan identitas yang telah dibenarkan dipersidangan ternyata adalah subyek hukum yang telah dewasa dan mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif berkenaan dengan kedewasaan dan kecakapan dalam mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif yaitu terdakwa ternyata mempunyai tingkat intelektual yang baik yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya; sehingga menurut Majelis tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan diatas, menurut Majelis unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur "Perbuatan mengambil barang/benda";

Menimbang, bahwa unsur pokok dari "perbuatan mengambil barang/benda" dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu barang/benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). Unsur berpindahnya kekuasaan barang/benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya pada waktu perbuatan dilakukan barang/benda tersebut belum berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan pelaku Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata benar pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar Pukul 22.30 WIB. Diketahui telah hilang racun rumput merek roundup sebanyak 20 (duapuluh) liter dan granmaxone sebanyak 10 (sepuluh) liter milik PT GCM di tempat Saksi Heri Junaedi tinggal di mess karyawan afdeling XIII Kebun III PT GCM Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil racun rumput milik PT. GCM tersebut dengan cara sebagai berikut : awalnya Terdakwa duduk di depan mess teman Terdakwa, kemudian setelah lampu mess padam sekitar pukul 22.15 WIB, Terdakwa berjalan sendirian sekitar 100 (serratus) meter menuju mess Saksi Heri Junaidi dengan tujuan mengambil racun rumput yang disimpan di mess Heri Junaedi. Terdakwa masuk lewat pintu belakang/pintu dapur dengan cara memasukan tangan Terdakwa dicelah-celah untuk membuka pintu dapur tersebut. Setelah pintu dapur terbuka didalam terdapat 2 (dua) jerigen yaitu 1 (satu) jerigen berisi racun rumput merek raoundup dengan berat 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) jerigen berisi rancun rumput merek gramaxone dengan berat 10 (sepuluh) liter, lalu Terdakwa mengangkatnya dan membawa keluar kemudian Terdakwa sembunyikan dekat mess karyawan di semak-semak ditutupi menggunakan rumput. Selanjutnya pada saat Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menyembunyikan racun rumput tersebut, untuk mengambilnya, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri Junaedi, Saksi Slamet dan Saudara Mane;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas jelas unsur "mengambil barang/benda" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini benda/barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Sedangkan pengertian orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata barang yang diambil oleh

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 43Pid.B/2021/PN Ngb



Terdakwa berupa racun rumput merek roundup sebanyak 20 (duapuluh) liter dan granmaxone sebanyak 10 (sepuluh) liter adalah seluruhnya milik PT. GCM (Graha Cakra Mulya)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dan karena unsur ini berifat alternatif maka dengan terpenuhi unsur seluruhnya milik orang lain maka terbukti pula secara otomatis unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Ad.4 Unsur Subyektif dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa disini maksud untuk memiliki terdiri dari dua elemen, yakni pertama elemenn maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua eleme “memiliki”. Dua elemen ini tidak dapat dibedakan dan tidak terpisahkan (maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya). Sehingga gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan tindak pidana pencurian,

Menimbang, bahwa pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak kepemilikan atas barang/benda yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang/benda” yang dipergunakan kembali oleh majelis dalam mempertimbangkan unsur ini, ternyata benar setelah Terdakwa mengambil racun rumput merek roundup sebanyak 20 (duapuluh) liter dan granmaxone sebanyak 10 (sepuluh) liter adalah seluruhnya milik PT. GCM (Graha Cakra Mulya) di mess Saksi heri Junaedi lalu Terdakwa sembunyikan dekat mess karyawan di semak-semak ditutupi menggunakan rumput.



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwasanya tujuan Terdakwa mengambil racun tersebut karena akan Terdakwa jual untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian lainnya Terdakwa semprotkan di area sekitaran mess karyawan karena rumput area sekitaran mess adalah tanggung jawab penghuni mess bukanlah tanggung jawab perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sekitar seminggu sebelum kejadian, Terdakwa melihat racun rumput merk roundup dan gramaxone tersebut berada di rumah Saksi Heri Junaidi dan Terdakwa mengetahui bahwasanya pintu dapur mess saksi Heri Junaidi tersebut bisa di buka melalui celah-celah sekitaran pintu tersebut karena mess tersebut pernah di tempati oleh teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum tersebut Terdakwa, telah bermaksud memiliki secara melawan hukum barang-barang milik orang lain yaitu milik PT. GCM yang disimpan di rumah Saksi Heri Junaidi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah rumah kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal ini ialah tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah rumah kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan *malam* adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tempat kediaman* adalah setiap bangunan yang diperuntukkan atau dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pengertiannya yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman. Sedangkan yang dimaksud *pekarangan tertutup* ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekarangan tertutup itu tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair.

Menimbang, yang dimaksud dengan *yang berada di sana* itu ialah berada di tempat terjadinya tindak pidana. Dan tentang siapa yang harus dipandang sebagai *orang yang berhak* itu, *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 27 Juni 1927, NJ 1927 halamn 946, W.11724 mengatakan antara lain bahwa setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak. Jika seorang ibu rumah tangga berada di rumah pada waktu suaminya sedang bepergian, maka ibu rumah tangga itulah yang merupakan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan unsur sebelumnya yang dipergunakan kembali dalam mempertimbangan unsur ini , Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar Pukul **22.30 WIB**. Telah mengambil mengambil racun rumput merek roundup sebanyak 20 (duapuluh) liter dan granmaxone sebanyak 10 (sepuluh) liter adalah seluruhnya milik PT. GCM (Graha Cakra Mulya) di mess Saksi Heri Junaedi; Dengan demikian elemen unsur pada malam hari dan elemen unsur dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah rumah kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak; telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” :

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 43Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Materai Request No.Permintaan : GCM/MR/2103/04431, tanggal 18 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar STRORE ISSUE VOUCHER Nomor : GCM/SIV/2013/03726, tanggal 19 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar Materai Request No.Permintaan : GCM/MR/2103/04825, tanggal 25 Maret 2021 ;
- 1 (satu) lembar STRORE ISSUE VOUCHER Nomor : GCM/SIV/2103/044188, tanggal 30 Maret 2021 ;
- 1 (satu) galon ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan cairan racun tanaman jenis Roundup sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) liter.

oleh karena disita dan milik PT. GCM (Graha Cakra Mulya) maka dikembalikan kepada PT. GCM (Graha Cakra Mulya);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian pada PT. GCM (Graha Cakra Mulya);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana Nomor 43Pid.B/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP), Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KHUSNI SYAHRUL MUHAROM Als KHUSNI Bin YAYAT HIDAYAT** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar Materai Request No.Permintaan : GCM/MR/2103/04431, tanggal 18 Maret 2021 ;
 - 1 (satu) lembar STRORE ISSUE VOUCHER Nomor : GCM/SIV/2013/03726, tanggal 19 Maret 2021 ;
 - 1 (satu) lembar Materai Request No.Permintaan : GCM/MR/2103/04825, tanggal 25 Maret 2021 ;
 - 1 (satu) lembar STRORE ISSUE VOUCHER Nomor : GCM/SIV/2103/044188, tanggal 30 Maret 2021 ;
 - 1 (satu) galon ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan cairan racun tanaman jenis Roundup sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) liter.

Dikembalikan kepada PT. GCM (Graha Cakra Mulya);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari : Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh kami STEPHANUS YUNANTO ARYWENDHO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NOOR IBNI HASANAH, S.H., dan RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 43Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh ERIKSON SIREGAR, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. NOOR IBNI HASANAH, S.H.

STEPHANUS Y. ARYWENDHO, S.H.

2. RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti

EDI ZARQONI S. H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor 43Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)